



SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
 10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. *Bupati adalah Bupati Dairi.*
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.

8. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh desa dikali seratus persen.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan
- d. sanksi.

BAB III PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan

- b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dikali alokasi proporsional yang ditetapkan dibagi seratus persen.
- (3) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.719.992.000 (tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.480.008.000 (empat ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah).
 - (5) Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua).
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2021.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dan daerah.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
 - d. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. pengembangan sistem informasi Desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga);
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- (3) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu:
 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, UMKM;
 2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.
 - b. sub bidang dukungan penanaman modal yaitu:

1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 2. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
- c. sub bidang perdagangan dan perindustrian yaitu:
1. pemeliharaan pasar desa atau kios milik desa;
 2. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pasar desa, kios milik desa;
 3. pengembangan industri kecil tingkat desa;
 4. pembentukan, fasilitasi, pelatihan, pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

I. KECAMATAN SIDIKALANG

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Belang Malum	4.472.000	4.448.000	8.920.000
2.	Huta Rakyat	4.472.000	14.157.000	18.629.000
3.	Kalang	4.472.000	6.855.000	11.327.000
4.	Bintang	4.472.000	4.775.000	9.247.000
5.	Kalang Simbara	4.472.000	7.770.000	12.242.000
6.	Bintang Mersada	4.472.000	3.378.000	7.850.000
	JUMLAH	26.832.000	41.383.000	68.215.000

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Pegagan Julu X	4.472.000	2.491.000	6.963.000
2.	Pegagan Julu IX	4.472.000	1.700.000	6.172.000
3.	Pegagan Julu VIII	4.472.000	1.362.000	5.834.000
4.	Pegagan Julu VII	4.472.000	5.437.000	9.909.000
5.	Pegagan Julu VI	4.472.000	3.110.000	7.582.000
6.	Pegagan Julu V	4.472.000	14.046.000	18.518.000
7.	Pegagan Julu IV	4.472.000	2.731.000	7.203.000
8.	Pegagan Julu III	4.472.000	2.093.000	6.565.000
9.	Pegagan Julu II	4.472.000	3.831.000	8.303.000
10.	Tanjung Beringin	4.472.000	1.827.000	6.299.000
11.	Dolak Tolong	4.472.000	3.075.000	7.547.000
12.	Pargambiran	4.472.000	1.704.000	6.176.000
13.	Perjuangan	4.472.000	3.404.000	7.876.000
14.	Kuta Gugung	4.472.000	2.239.000	6.711.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	4.472.000	1.902.000	6.374.000
16.	Barisan Nauli	4.472.000	1.022.000	5.494.000
17.	Pangguruan	4.472.000	1.203.000	5.675.000
18.	Tanjung Beringin I	4.472.000	3.173.000	7.645.000
	JUMLAH	80.496.000	56.350.000	136.846.000

III. KECAMATAN TIGALINGGA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul Tengah	4.472.000	2.633.000	7.105.000
2.	Ujung Teran	4.472.000	3.292.000	7.764.000
3.	Juma Gerat	4.472.000	2.872.000	7.344.000
4.	Sarintonu	4.472.000	3.968.000	8.440.000
5.	Tigalingga	4.472.000	4.894.000	9.366.000
6.	Palding	4.472.000	5.723.000	10.195.000
7.	Lau Bagot	4.472.000	4.794.000	9.266.000
8.	Bertungen Julu	4.472.000	4.941.000	9.413.000
9.	Lau Molgap	4.472.000	1.337.000	5.809.000
10.	Lau Pakpak	4.472.000	3.946.000	8.418.000
11.	Sukandebi	4.472.000	4.340.000	8.812.000
12.	Lau Mil	4.472.000	4.055.000	8.527.000
13.	Lau Sireme	4.472.000	6.160.000	10.632.000
14.	Palding Jaya Sumbul	4.472.000	4.707.000	9.179.000
	JUMLAH	62.608.000	57.662.000	120.270.000

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sukadame	4.472.000	1.573.000	6.045.000
2.	Gunung Tua	4.472.000	1.215.000	5.687.000
3.	Harapan	4.472.000	3.908.000	8.380.000
4.	Lau Primbon	4.472.000	2.157.000	6.629.000
5.	Kuta Gamber	4.472.000	1.192.000	5.664.000
6.	Kempawa	4.472.000	2.001.000	6.473.000
7.	Tanah Pinem	4.472.000	2.468.000	6.940.000
8.	Pamah	4.472.000	5.678.000	10.150.000
9.	Kuta Buluh	4.472.000	3.948.000	8.420.000
10.	Pasir Tengah	4.472.000	2.850.000	7.322.000
11.	Renun	4.472.000	1.714.000	6.186.000
12.	Lau Tawar	4.472.000	895.000	5.367.000
13.	Balandua	4.472.000	1.237.000	5.709.000
14.	Mangan Moli	4.472.000	963.000	5.435.000
15.	Liang Jering	4.472.000	1.636.000	6.108.000
16.	Alur Subur	4.472.000	1.294.000	5.766.000
17.	Lau Njuhar I	4.472.000	2.371.000	6.843.000
18.	Pasir Mbelang	4.472.000	839.000	5.311.000
19.	Sinar Pagi	4.472.000	1.726.000	6.198.000
	JUMLAH	84.968.000	39.665.000	124.633.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Palipi	4.472.000	2.314.000	6.786.000
2.	Longkotan	4.472.000	9.448.000	13.920.000
3.	Bongkaras	4.472.000	1.356.000	5.828.000
4.	Tuntung Batu	4.472.000	803.000	5.275.000
5.	Polling Anak-Anak	4.472.000	2.517.000	6.989.000
6.	Siratah	4.472.000	1.614.000	6.086.000
7.	Urukblin	4.472.000	1.891.000	6.363.000
8.	Siboras	4.472.000	2.111.000	6.583.000
9.	Bonian	4.472.000	2.235.000	6.707.000
10.	Sumbari	4.472.000	2.854.000	7.326.000
11.	Bakal Gajah	4.472.000	3.029.000	7.501.000
12.	Lae Panginuman	4.472.000	2.939.000	7.411.000
13.	Lae Ambat	4.472.000	2.263.000	6.735.000
14.	Lae Rambong	4.472.000	1.336.000	5.808.000
15.	Lae Pangaroan	4.472.000	2.229.000	6.701.000
	JUMLAH	67.080.000	38.939.000	106.019.000

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sinampang	4.472.000	2.343.000	6.815.000
2.	Sihorbo	4.472.000	1.555.000	6.027.000
3.	Soban	4.472.000	2.552.000	7.024.000
4.	Adian Nangka	4.472.000	2.320.000	6.792.000
5.	Buntu Raja	4.472.000	799.000	5.271.000
6.	Juma Siulok	4.472.000	1.074.000	5.546.000
7.	Juma Teguh	4.472.000	2.913.000	7.385.000
8.	Sosorlontung	4.472.000	4.996.000	9.468.000
9.	Hutaimbaru	4.472.000	1.702.000	6.174.000
10.	Jumantuang	4.472.000	3.665.000	8.137.000
11.	Gomit	4.472.000	1.991.000	6.463.000
12.	Adian Gupa	4.472.000	1.540.000	6.012.000
13.	Maju	4.472.000	1.652.000	6.124.000
	JUMLAH	58.136.000	29.102.000	87.238.000

VII. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bangun	4.472.000	2.767.000	7.239.000
2.	Lae Hole	4.472.000	3.020.000	7.492.000
3.	Parbuluan IV	4.472.000	1.970.000	6.442.000
4.	Parbuluan III	4.472.000	4.425.000	8.897.000
5.	Parbuluan II	4.472.000	1.248.000	5.720.000
6.	Parbuluan I	4.472.000	3.310.000	7.782.000
7.	Parbuluan V	4.472.000	3.675.000	8.147.000
8.	Parbuluan VI	4.472.000	7.012.000	11.484.000
9.	Lae Hole I	4.472.000	1.671.000	6.143.000
10.	Lae Hole II	4.472.000	2.252.000	6.724.000
11.	Bangun I	4.472.000	2.295.000	6.767.000
	JUMLAH	49.192.000	33.645.000	82.837.000

VIII. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Simanduma	4.472.000	1.463.000	5.935.000
2.	Bandar Huta Usang	4.472.000	2.776.000	7.248.000
3.	Onan Lama	4.472.000	1.133.000	5.605.000
4.	Lingga Raja	4.472.000	2.645.000	7.117.000
5.	Laksa	4.472.000	805.000	5.277.000
6.	Tanjung Saluksuk	4.472.000	795.000	5.267.000
7.	Bukit Tinggi	4.472.000	1.067.000	5.539.000
8.	Simartugan	4.472.000	1.603.000	6.075.000
9.	Kuta Usang	4.472.000	798.000	5.270.000
10.	Lingga Raja II	4.472.000	2.880.000	7.352.000
11.	Mbinanga	4.472.000	502.000	4.974.000
12.	Bukit Baru	4.472.000	527.000	4.999.000
13.	Perrik Mbue	4.472.000	834.000	5.306.000
	JUMLAH	58.136.000	17.828.000	75.964.000

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Tambahan	4.472.000	2.846.000	7.318.000
2.	Kuta Tengah	4.472.000	3.865.000	8.337.000
3.	Lae Nuaha	4.472.000	3.668.000	8.140.000
4.	Sungai Raya	4.472.000	5.030.000	9.502.000
5.	Gunung Meriah	4.472.000	2.144.000	6.616.000
6.	Silumboyah	4.472.000	4.010.000	8.482.000
7.	Pandan	4.472.000	1.936.000	6.408.000
8.	Tualang	4.472.000	2.880.000	7.352.000
9.	Pangaribuan	4.472.000	1.117.000	5.589.000
10.	Sigambir-Gambir	4.472.000	2.438.000	6.910.000
11.	Bakal Julu	4.472.000	2.313.000	6.785.000
12.	Sipoltong	4.472.000	3.565.000	8.037.000
	JUMLAH	53.664.000	35.812.000	89.476.000

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Lae Itam	4.472.000	6.848.000	11.320.000
2.	Lae Luhung	4.472.000	1.917.000	6.389.000
3.	Pardomuan	4.472.000	3.084.000	7.556.000
4.	Lae Markelang	4.472.000	2.463.000	6.935.000
5.	Jambur Indonesia	4.472.000	1.861.000	6.333.000
6.	Simungun	4.472.000	2.514.000	6.986.000
7.	Janji	4.472.000	3.392.000	7.864.000
8.	Sopobutar	4.472.000	1.367.000	5.839.000
9.	Lae Sering	4.472.000	2.611.000	7.083.000
10.	Lae Haporas	4.472.000	2.058.000	6.530.000
	JUMLAH	44.720.000	28.115.000	72.835.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul	4.472.000	2.577.000	7.049.000
2.	Kentara	4.472.000	4.254.000	8.726.000
3.	Lae Parira	4.472.000	2.647.000	7.119.000
4.	Bulu Duri	4.472.000	4.238.000	8.710.000
5.	Sempung Polling	4.472.000	5.271.000	9.743.000
6.	Lumban Sihite	4.472.000	2.749.000	7.221.000
7.	Lumban Toruan	4.472.000	1.110.000	5.582.000
8.	Pandiangan	4.472.000	3.836.000	8.308.000
9.	Kaban Julu	4.472.000	4.185.000	8.657.000
	JUMLAH	40.248.000	30.867.000	71.115.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bukit Lau Kersik	4.472.000	150.000	4.622.000
2.	Gunung Sitember	4.472.000	3.201.000	7.673.000
3.	Batu Gunung	4.472.000	3.659.000	8.131.000
4.	Rante Besi	4.472.000	2.040.000	6.512.000
5.	Gundaling	4.472.000	1.739.000	6.211.000
6.	Kendit Liang	4.472.000	1.268.000	5.740.000
7.	Lau Lebah	4.472.000	1.588.000	6.060.000
8.	Tupak Raja	4.472.000	2.400.000	6.872.000
	JUMLAH	35.776.000	16.045.000	51.821.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sambaliang	4.472.000	1.519.000	5.991.000
2.	Pasi	4.472.000	1.768.000	6.240.000
3.	Banjar Toba	4.472.000	920.000	5.392.000
4.	Berampu	4.472.000	2.839.000	7.311.000
5.	Karing	4.472.000	3.611.000	8.083.000
	JUMLAH	22.360.000	10.657.000	33.017.000

XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Silalahi II	4.472.000	4.580.000	9.052.000
2.	Silalahi I	4.472.000	6.193.000	10.665.000
3.	Paropo	4.472.000	580.000	5.052.000
4.	Silalahi III	4.472.000	2.232.000	6.704.000
5.	Paropo I	4.472.000	665.000	5.137.000
	JUMLAH	22.360.000	14.250.000	36.610.000

XV KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sitinjo	4.472.000	12.954.000	17.426.000
2.	Sitinjo I	4.472.000	3.651.000	8.123.000
3.	Sitinjo II	4.472.000	13.083.000	17.555.000
	JUMLAH	13.416.000	29.688.000	43.104.000
	JUMLAH KESELURUHAN	719.992.000	480.008.000	1.200.000.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JQN HENRY PANJAITAN
NIP. 19731208 200502 1 003

